



PUTUSAN
Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Agus Toto Sumbogo**, beralamat di Desa Jipang Rt. 03 Rw. 03, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**.
2. **Puji Irianingsih**, beralamat di Desa Jipang Rt. 03 Rw. 03, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**.
3. **Sri Tuti Budiarti**, beralamat di Desa Jipang Rt. 02 Rw. 03, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**.
4. **Bambang Supriyanto**, beralamat di Desa Paningkaban Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**.
5. **Untung Edi Basuki**, beralamat di Desa Jipang Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**.
6. **Wiku Widayat**, beralamat di Jl. Pisangan Lama III No. : 24, Kelurahan Pisangan Timur Rt. 08 Rw. 08, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**.
7. **Mustika Ida Lestari**, beralamat di Desa Jipang Rt. 02 Rw. 03, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. M. Syamsudin, S.H. M.Hum, 2. Restu Dyah Fitri E, S.H. 3. Jarot Suwagio, S.H., 4. Ade Muhammad SP, S.H. Ketiganya Adcokat dan Konsultan Hukum dan satu Advokat magang di Kantor "M.Syamsudin, S.H. M.Hum" beralamat di Perum Griya Teluk Baru Jl. Pamujan Timur No. 282-283 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 11 Mei 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 30 Juni 2021 dibawah No.Reg.: 306/SK.KH/2021/PN Pwt selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

L a w a n :

- 1. Triani Sintawati**, Umur: 57 tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Puri Anjasmorto RT. 001 RW. 002, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sebagai **Tergugat**;
- 2. Ksp Intidana Semarang**, beralamat di Jl. Sultan Agung No.: 104-106 Kav-10 Semarang, Wonotingal, Candisari, Kota Semarang, sebagai **Turut Tergugat I**;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang**, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. : 1D (GKN II Lantai IV) Semarang dalam hal ini di wakili kuasanya Joko Hermono berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-391/MK.6/KN.8/ 2021 tanggal 22 Juli 2021, sebagai **Turut Tergugat II**
- 4. Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/BPN/ATR Kabupaten Banyumas.**, beralamat di Jl. Jend Soedirman No. 356-358, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini di wakili kuasanya Sri Winarno berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 16/SKU-600.13.MP.01/VII/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 15 Juni 2021 dengan Nomor Register 52/Pdt.G/2021/PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Dirsoen Sosroharjono menikah dengan Siti Suwarni dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Agus Toto Sumbogo
 - b. Puji Irianingsih
 - c. Sri Tuti Budiarti
 - d. Bambang Supriyanto
 - e. Untung Edi Basuki
 - f. Wiku Widayat
 - g. Mustika Ida Lestari

Dan memperoleh salah satu harta berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah SHM No: 550 tercatat atas nama Siti Suwarni, Letter C No: 1058 Kelas DI Blok 023-0003, tercatat atas nama Siti Suwarni, seluas 559M2, dengan batas-batas tersebut dalam Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor:173/VI/2021, yang dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Jipang, tanggal 10 Juni 2021, sebagai berikut:

- Utara : Tanah Bengkok Desa
- Timur : tanah milik Wantoro
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Balai Desa Jipang.

2. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2011, Dirsoen Sosroharjono meninggal dunia, kemudian Siti Suwarni meninggal pada tanggal 24 Juli 2015, dengan meninggalkan Ahli Waris (Para Penggugat) dan salah satu harta warisan sebagaimana tersebut pada posita 01

3. Bahwa dengan demikian Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Dirsoen Sosroharjono dengan Siti Suwarni, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:173/VI/2021 tertanggal 10 Juni 2021.

4. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2008, Penggugat IV meminjam SHM No:550 kepada ibu kandung Para Penggugat (Siti Suwarni) untuk dijadikan jaminan kredit di KSP Intidana Cabang Purwokerto,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Pwt



sebagaimana tersebut dalam tanda penerimaan barang jaminan Nomor:520, Rek No:1200-80-0000 atas nama Bambang Supriyanto (Penggugat IV), dengan Perjanjian Pinjaman/Persetujuan Membuka Pinjaman Nomor: 040/PWK.II/08 tanggal 19 Februari 2008, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pegawai KSP Intidana Purwokerto, sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian Penggugat IV menerima uang pinjaman tersebut sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

5. Bahwa KSP Intidana Cabang Purwokerto saat ini sudah tutup dan segala Administrasi kantor tersebut dialihkan ke KSP Intidana Semarang yang beralamat di Jl. Sultan Agung No: 104-106 Kav-10 Semarang.

6. Bahwa atas pinjaman Penggugat IV tersebut pada posita 04, Penggugat IV tidak dapat membayar angsuran kredit di KSP Intidana Purwokerto.

7. Bahwa oleh karena hal tersebut pada posita 05, KSP Intidana Cabang Purwokerto membuat Surat Peringatan kepada Penggugat IV, namun Surat peringatan dari KSP Intidana Cabang Purwokerto tersebut tidak pernah disampaikan kepada Penggugat IV.

8. Bahwa pada saat Penggugat IV bersama Siti Suwarni (ibu kandung Para Penggugat) hendak melunasi pinjaman dan mengambil barang jaminan tersebut pada posita 04. Penggugat IV baru tahu jika barang jaminan Penggugat IV tersebut pada posita 04, telah dilelang seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah balik nama ke atas nama Triani Sintawati selaku pemenang lelang.

9. Bahwa Penggugat IV bisa membeli kembali barang jaminan tersebut pada posita 04, dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Pemenang Lelang yaitu Triani Sintawati (Tergugat) yang dahulu adalah Karyawan KSP Intidana Cabang Purwokerto.

10. Bahwa sekitar tahun 2010 Penggugat IV bersama Siti Suwarni (ibu kandung para Penggugat) datang ke KSP Intidana Cabang Purwokerto untuk membeli kembali barang jaminan Penggugat IV tersebut pada posita 04, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan dari KSP Intidana Cabang Purwokerto dipertemukan dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah Pemenang Lelang dan kemudian Tergugat menyerahkan SHM No: 550 tersebut pada posita 04 beserta lampirannya berupa: Surat Peringatan III No:069/PWK-KRD/SP III/IX/2008, tertanggal 10 September 2008, surat pemberitahuan rencana lelang Nomor: S-



30/WKN.09/KP.01/2009 tertanggal 30 Januari 2009, Penetapan Hari dan tanggal lelang Nomor:S39/WKN.09/KNL.01/2009 tertanggal 12 Februari 2009, Pemberitahuan Lelang Nomor: 010/PST-LLG/II-2009 tertanggal 19 Februari 2009, kemudian dilakukan pengumuman lelang pertama eksekusi hak tanggungan di Semarang tertanggal 18 Februari 2009 kepada Penggugat IV, namun Penggugat IV tidak pernah menerima dan mengetahui adanya Surat Peringatan dari KSP Intidana Cabang Purwokerto sampai dengan dilelang barang jaminan tersebut pada posita 03, yang tidak pernah Penggugat terima.

11. Bahwa pada saat Penggugat IV membeli kembali SHM No:550 kepada Tergugat. Penggugat IV tidak menerima bukti pembelian kembali dan dijanjikan akan diberikan pada keesokan harinya sekaligus membantu melakukan balik nama SHM No:550 tersebut pada posita 04, dari atas nama Triani Sintawat (Tergugat) menjadi atas nama Penggugat VI (Wiku Widayat) namun sampai dengan saat ini justru Tergugat sudah tidak lagi bekerja di KSP Intidana Cabang Purwokerto dan sudah melakukan Cidera Janji terhadap perbuatan jual-beli dalam pokok perkara ini, akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat IV kesulitan untuk melakukan balik nama SHM No:550 yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang sulit untuk ditemui.

12. Bahwa Penggugat IV dengan Para Penggugat sepakat bersama untuk membalik nama SHM No:550 menjadi atas nama Penggugat VI (Wiku Widayat) sebagaimana tersebut dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Mei 2021.

13. Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut pada posita 11 dan 12, Para Penggugat merasa dirugikan dengan tidak dapat melakukan proses balik nama dari atas nama Triani Sintawati (Tergugat) ke atas nama Penggugat VI (Wiku Widayat). Bahwa oleh karena itu Para Penggugat melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Purwokerto untuk dapat mendapat Kepastian Hukum atas perbuatan Wanprestasi (Cidera Janji) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap pembelian kembali obyek gugatan yang tersebut dalam Posita 11.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (Cidera Janji) yang berakibat pada terhalangnya kepentingan hukum dari Para Penggugat untuk dapat membalik nama SHM No:550 yang semula atas nama Tergugat (Triani



Sintawati) menjadi atas nama Penggugat VI (Wiku Widayat) sebagaimana diatur dalam Pasal .

15. Bahwa untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan turut Tergugat III, untuk mentaati isi putusan perkara ini.

16. Bahwa untuk lebih memudahkan peralihan hak atas SHM No:550 dari atas nama Triani Sintawati (Tergugat) ke atas nama Penggugat VI (Wiku Widayat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto melalui Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini kepada Turut Tergugat III (BPN/ATR) Kabupaten Banyumas, agar segera melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sebagai dasar hukum peralihan SHM No:550, seketika dan tanpa syarat.

17. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk tidak dapat dibantah oleh Tergugat maka Mohon Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, dan upaya hukum lainnya.

18. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Dirsoen Sosroharjono dengan Siti Suwarni.
2. Menyatakan hukumnya bahwa Dirsoen Sosroharjono telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2011.
3. Menyatakan hukumnya bahwa Siti Suwarni meninggal pada tanggal 24 Juli 2015.
4. Menyatakan hukumnya pembelian kembali oleh Penggugat III atas jaminan SHM No: 550 adalah **sah menurut hukum**.
5. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat IV.
6. Menyatakan hukumnya bahwa berdasarkan kesepakatan Para Penggugat tertanggal 11 Mei 2021 dan keinginan dari Penggugat IV untuk melakukan proses balik nama SHM No: 550 dari atas nama Triani



Sintawati ke atas nama Wiku Widayat (Penggugat VI) adalah **sah menurut hukum**.

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini kepada Turut Tergugat III, sebagai dasar hukum balik nama SHM No:550 yang semula atas nama Triani Sintawati (Tergugat) ke atas nama Penggugat VI (Wiku Widayat).

8. Menyatakan hukumnya bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mentaati dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini.

----- atau -----

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap kuasanya, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I, tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara patut sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I telah melepaskan haknya sebagai pihak untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **INDAH POKTA, S.H, M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Agustus 2021 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat dan Turut Tergugat I tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka persidangan tidak dapat dilakukan secara elektronik karena tidak seluruh pihak (Tergugat maupun Para Penggugat) hadir lengkap untuk memberikan persetujuan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Para Penggugat *Obscuur Libel*

a. Bahwa dalam duduk perkara pada posita 08 Para Penggugat disebutkan "Bahwa pada saat Penggugat IV bersama Siti Suwarni (Ibu Kandung Para Penggugat) hendak melunasi pinjaman dan mengambil barang jaminan tersebut pada posita 04. Penggugat IV baru tahu jika barang jaminan Penggugat IV tersebut pada posita 04, telah dilelang seharga **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) dan telah balik nama keatas nama Triani Sintawati selaku pemenang lelang". Padahal dalam Risalah Lelang Nomor 254/2009 objek sengketa SHM No. 550 atas nama Siti Suwarni, luas 500m2 terletak di Desa Jipang, Kec. Karanglewas, Kab. Banyumas telah laku terjual lelang seharga **Rp. 60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah) dengan pembeli Sdri. Triani Sintawati. Dengan demikian pernyataan yang dituangkan dalam posita 08 oleh Para Penggugat tidak jelas dan tidak sesuai, maka menjadikan gugatan para penggugat tersebut kabur (*Obscuur Libel*).

b. Bahwa Para Penggugat hanya menguraikan tentang kejadian terjadinya permasalahan penyelesaian kredit antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Tergugat, namun terhadap uraian hukum tentang adanya hak dan kewajiban atau hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat II yang menjadi dasar yuridis dari sebuah gugatan sama sekali tidak dinyatakan oleh Para Penggugat. Dengan demikian gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas dan mengada-ada, maka menjadikan perlawanan tersebut kabur (*Obscuur Libel*).

2. Eksepsi Standi Non Judicio

a. Bahwa Turut Tergugat II berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *persoon* Turut Tergugat II di dalam surat gugatan kurang tepat, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direkorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang selaku (Instansi) atasan Turut Tergugat II, karena Kantor

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Pwt



Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut.

b. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, dimana salah satu Instansi atasan dari Turut Tegugat II adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang. Oleh karena itu Turut Tegugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya.

c. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Turut Tegugat II di atas, terbuktilah bahwa gugatan Para Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini dapat berakibat bahwa terhadap gugatan *a quo* menjadi kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (***Niet Ontvankelijk Verklaard***). Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tegugat II menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Turut Tegugat II;
2. Bahwa Turut Tegugat II hanya akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Turut Tegugat II;
3. Bahwa Turut Tegugat II menerima permohonan lelang eksekusi hak tanggungan dari Koperasi Simpan Pinjam Intidana yang berkedudukan di Semarang *in casu* Turut Tegugat I berdasarkan surat permohonan lelang Nomor : 002/PST-LLG/I-2009 tanggal 28 Januari 2009;



4. Bahwa permohonan tersebut merupakan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT sebagaimana telah diperjanjikan antara Pihak pertama *in casu* Penggugat dengan Pihak kedua *in casu* Turut Tergugat I terhadap :

- **Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 05698/2008 tanggal 22 Desember 2008 dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.609/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008.**

5. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) bahwa jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku Pemegang hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama :

- a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
- b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
- c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kuitansi;
- d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi hutang debitur tersebut diatas; dan
- f. melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat pihak kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut;

6. Bahwa Penggugat IV tidak membayar menyelesaikan angsuran kepada Turut Tergugat I (KSP Intidana Purwokerto) dan telah dilakukan peringatan secara patut dengan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga sehingga sangat beralasan jika Penggugat IV dinyatakan telah wanprestasi;

7. Bahwa dengan wanprestasinya Penggugat IV maka secara hukum kreditur *in casu* Turut Tergugat I mempunyai hak sebagaimana telah disebutkan pada jawaban angka 5 diatas;

8. Bahwa terhadap permohonan lelang yang diajukan oleh Turut Tergugat I sebagaimana telah disebutkan pada jawaban angka 3 diatas



telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, sehingga Turut Tergugat II wajib melaksanakan lelang;

9. Bahwa hal tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan "**Kepala KP2LN/Kantor Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Subjek dan Objek Lelang**".

10. Bahwa dikarenakan legalitas formal berupa syarat-syarat dan dokumen dalam pelaksanaan lelang telah terpenuhi, maka pelelangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II atas permohonan dari Turut Tergugat I adalah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan.

11. Bahwa Turut Tergugat II tegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa, "*Pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.*"

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah Turut Tergugat II uraikan, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- a. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat II beralasan hukum dan dapat diterima;
- b. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa **Turut Tergugat III** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang oleh **Turut Tergugat III** secara tegas diakui kebenarannya.

1. Dalam surat gugatan Turut Tergugat disebut dengan nama **"Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN Kabupaten Banyumas,"** Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan seharusnya penyebutan nama tersebut adalah **Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah**. Atas kesalahan penyebutan nama Turut Tergugat III dalam gugatan, maka gugatan tidak memenuhi syarat formil gugatan karena dalam surat gugatan harus menyebutkan secara jelas identitas para pihak .
2. Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa sertifikat Hak Milik No. 550 Desa Jipang, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, dengan nomor GS. 1591/D/Pro/85, seluas : 500 M2 semula tercatat atas nama **Siti Suwarni** yang berasal dari C.1058, Ps.168, D.II,
 - b. Bahwa sertifikat tersebut diatas diterbitkan pada tanggal 30/12/1985,
 - c. Bahwa selanjutnya dipasang Hak Tanggungan No. 05698/2008 Peringkat I (pertama) berdasarkan APHT tanggal 27-10-2008 No. 609/X/2008 yang dibuat oleh Fifi Ruri Endarti, S.H. selaku PPAT senilai Rp. 25.500.000,- pada Koperasi Simpan Pinjam INTIDANA,
 - d. Bahwa kemudian pada tanggal 4-3-2009 dikeluarkan SKPT No. 12/2009 yang dimohon oleh P.Purwadi a/n. KPKNL Semarang untuk keperluan Lelang,
 - e. Selanjutnya ada pencatatan Roya berdasarkan Surat Roya KSP INTIDANA Purwokerto tanggal 4-9-2009 No. 018/PWK-KRD/Roya/IX/2009, maka HT Peringkat I No. 5698/2008 dihapus,
 - f. Bahwa kemudian sertifikat beralih kepada **Triani Sintawati** dengan cara Lelang berdasar Risalah Lelang dari Kantor

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Pwt



Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang tanggal 19 Maret 2009 No. 254/2009.

2. Bahwa proses tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32

1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

2) Dalam hal atas suatu bidang tanah suriah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

4. Bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar.

5. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu : **Pasal 37 ayat 1 : "Peralihan hak atas tanah dan hak milik alas saluan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku "**

6. Bahwa menanggapi Posita angka 16 dan Petitum angka 7 yang pada pokoknya supaya memerintahkan kepada Turut Tergugat 111 untuk membalik nama dari **Triani Sintawati (Tergugat)** kepada atas nama



Penggugat VI (Wiku Widayat), maka oleh karena pencatatan / pendaftaran perubahan nama atas bidang tanah tersebut adalah kewenangan lembaga administrasi negara maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memerintahkan hal tersebut, maka atas Posita angka 16 dan Petitum angka 7 haruslah ditolak.

7. Bahwa atas Petitum angka 8 "**Menyatakan hukumnya bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mentaati dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini.....**" bahwa atas hal tersebut Turut Tergugat II menghormati putusan dan menindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena pada pokoknya **Turut Tergugat III** hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan sesuatu perbuatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon Majelis Hakim berkenan memberikan putusannya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Nomor 3302181804610001 atas nama Agus Toto Sumbogo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP Nomor 3302184109650002 atas nama Puji Irianingsih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP Nomor 3302186803660001 atas nama Sri Tuti Budiarti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KTP Nomor 3302151811670001 atas nama Bambang Supriyanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi KTP Nomor 3302182708690001 atas nama Untung Edi Basuki, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;



6. Fotokopi KTP Nomor 3302182511710002 atas nama Wiku Hidayat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi KTP Nomor 3302186702820002 atas nama Mustika Ida Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Bukti Penerimaan Pinjaman Simpanan Berjangka KSP Intidana atas nama Bambang Supriyanto No. Rek 1200-60-0000 tertanggal 19 Februari 2008 dengan nilai pinjaman sebesar Rp17.000.000,00, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Bukti Biaya Administrasi Peminjaman Uang di KSP Intidana oleh Bambang Supriyanto No. Rek 1200-60-0000 tertanggal 19 Februari 2008 sebagai berikut:
 - Pembuatan rekening Rp50.000,00
 - Pengendapan bunga 2 bulan Rp1.500.000,00
 - Notaris Rp160.000,00
 - Biaya Admin Rp170.000,00
 - Provisi Rp510.000,00
 - Survey Rp170.000,00
 - Total: Rp2.620.000,00

Sehingga uang yang diterima oleh Bambang Supriyanto No Rek 1200-60-0000 tertanggal 19 Februari 2008 hanya sebesar Rp14.368.000,00 dari penerimaan pinjaman sebesar Rp17.000.000,00, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Tanda Penerimaan Barang Jaminan yang diserahkan ke KSP Intidana oleh Bambang Supriyanto berupa SHM No. 550/Desa Jipang RT 03 RW 03 Kecamatan Karanglewas Kab. Banyumas atas nama Siti Suwarni, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/ atas nama Dirsoen Sosroharjono (bapak kandung para Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jipang Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
12. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/ atas nama Siti Suwarni (ibu kandung para Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jipang Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;



13. Fotokopi KTP atas nama Triani Sintawati dengan alamat Di Puri Anjasmoro RT 01 RW 02 Kelurahan Tawangmas Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

14. Fotokopi Surat Pernyataan bersama tentang kesepakatan para Penggugat untuk merubah SHM No. 550 yang tercatat atas nama Triani Sintawati ke atas nama Wiku Hidayat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya/salinannya kecuali bukti bertanda P-15, P-16 merupakan fotokopi dari fotokopi, sesuai dengan dokumen aslinya dan bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawaban/sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berupa :

1. Fotokopi Surat Permohonan Lelang dari Koperasi Simpan Pinjam Intidana Semarang *in casu* Turut Tergugat I Nomor: 002/PST - LLG/I-2009 tanggal 28 Januari 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.II-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 550/Jipang, luas 500m² atas nama Siti Suwarni, yang terletak di Desa Jipang, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.II-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 05698/2008 tanggal 22 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 609/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 sebagai hak tanggungan peringkat pertama **yang mempunyai kekuatan eksekutorial**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.II-3;
4. Fotokopi Surat dari Koperasi Simpan Pinjam Intidana Semarang *in casu* Turut Tergugat I kepada Sdr. Bambang Supriyanto Nomor: 080/PWK-KRD/SP I/VII/2008 tanggal 02 Juli 2008 perihal Peringatan I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.II-4a;
5. Fotokopi Surat dari Koperasi Simpan Pinjam Intidana Semarang *in casu* Turut Tergugat I kepada Sdr. Bambang Supriyanto Nomor:



073/PWK-KRD/SP II/VIII/2008 tanggal 08 Agustus 2008 perihal Peringatan II, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.II-4b;

6. Fotokopi Surat dari Koperasi Simpan Pinjam Intidana Semarang *in casu* Turut Tergugat I kepada Sdr. Bambang Supriyanto Nomor: 069/PWK-KRD/SP III/IX/2008 tanggal 10 September 2008 perihal Peringatan III, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.II-4c;

7. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 12/2009 tanggal 04 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.II-5;

8. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang dari KPKNL Semarang *in casu* TURUT TERGUGAT II Nomor: S-39/WKN.09/KNL.01/2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.II-6;

9. Fotokopi Surat pemberitahuan lelang dari Koperasi Simpan Pinjam Intidana Semarang *in casu* Turut Tergugat I Nomor:010/PST – LLG/II-2009 tanggal 19 Februari 2009 kepada Bambang Supriyanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.II-7;

10. Fotokopi selebaran Pengumuman lelang pertama kepada khalayak umum oleh Koperasi Simpan Pinjam Intidana Semarang *in casu* Turut Tergugat I melalui selebaran tanggal 18 Februari 2009 sebagai Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.II-8;

11. Fotokopi Pengumuman Lelang melalui surat kabar Koran Wawasan yang terbit tanggal 5 Maret 2009 sebagai Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.II-9;

12. Fotokopi Risalah Lelang Nomor: 254/2009 tanggal 19 Maret 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.II-10;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat TT.II-1 s.d. TT.II-9 berupa fotokopi dari fotokopi yang telah bermeterai cukup, kecuali bukti TT.II-10 berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang .



Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil jawaban/sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berupa :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Miik No.0550, Desa Jipang Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-III;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut

1. **SUNTORO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu adanya permasalahan sertifikat yang berkaitan dengan ibu Triani (Tergugat);
- Bahwa setahu saksi awal mulanya pak Bambang Supriyanto (Penggugat IV) sebagai nasabah KSP Intidana karena pernah meminjam uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat, tetapi tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut;
- Bahwa setahu saksi hutang pak Bambang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tetapi menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena pak Bambang (Penggugat IV) tidak pernah mengangsur kemudian sertifikat yang menjadi jaminan hutang dilelang dan sebagai pemenang lelangnya adalah ibu Triani (Tergugat);
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh pak Bambang (Penggugat IV) pada tahun 2010 untuk meminta tolong supaya menyampaikan kepada ibu Sinta selaku Kepala Cabang KSP Intidana Purwokerto (Turut Tergugat I) karena pak Bambang (Penggugat IV) mau melunasi hutangnya di KSP Intidana kurang lebih sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk menegosiasikan pinjamannya karena usahanya lagi kolep, kemudian ibu Sinta menghubungi ibu Triani (Tergugat) dan diputuskan menjadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), setelah pak Bambang (Penggugat IV) ada uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian menyerahkan kepada saksi untuk melunasi hutangnya di Intidana (Turut Tergugat I), setelah uang diserahkan kemudian oleh ibu Triani (Tergugat) sertifikat diserahkan kepada saksi,



selanjutnya sertifikat tersebut oleh saksi berikan kepada pak Bambang (Penggugat IV);

- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di rumah pak Bambang, setelah uang diterima kemudian saksi pergi ke KSP INTIDANA bertemu dengan ibu Sinta dan ibu Triani;
- Bahwa setelah penyerahan uang saksi belum dibuatkan Kwitansi oleh ibu Triani (Tergugat) karena pada saat itu ibu Triani (Tergugat) mengatakan bahwa kwitansi akan diberikan sekalian pada saat mengurus AJB (Akta Jual Beli), selanjutnya pak Bambang (Penggugat IV) tidak segera mengurus AJB, pada saat pak Bambang (Penggugat IV) akan mengurus AJB dan menghubungi ibu Triani ternyata alamatnya tidak jelas dan tidak ditemukan, dan saksi sudah pernah berusaha menghubungi Kantor KSP di Semarang tetapi tidak menemukan alamat ibu Triani (Tergugat);
- Bahwa Sertifikat tidak segera dibalik nama karena pada saat itu pak Bambang (Penggugat IV) belum mempunyai dana dan usahanya sedang kolep;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika kwitansi akan diberikan setelah pak Bambang (Penggugat IV) mengurus AJB (Akta Jual Beli);
- Bahwa saksi tahu Obyek yang ada dalam sertifikat terletak di desa Jipang Kecamatan Karanglewas Kab. Banyumas dan atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang ada dalam sertifikat yaitu sebelah barat Kantor Balai Desa, sebelah selatan Jalan Desa;
- Bahwa saksi tahu Ibu Sinta adalah Kepala Cabang KSP Intidana Purwokerto (Turut Tergugat I) dimana saksi kenal dengan ibu Sinta karena pada waktu itu saksi sebagai Kepala Pasar Wangon, dan ibu Sinta akan mendirikan Kantor Cabang di Wangon;
- Bahwa saksi tahu Pak Bambang berusaha untuk menghubungi kembali ibu Triani dan ibu Sinta pada tahun 2021 dan sampai sekarang tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi membenarkan sertifikat pada bukti P.11 adalah sertifikat yang dimaksud;

2. WAWAN RUSWANDI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;



- Bahwa saksi tahu pak Bambang (Penggugat IV) pernah memberikan uang kepada pak Toro dan uang tersebut milik pak Bambang karena saksi menyaksikan penyerahan uang tersebut pada tahun 2010;
- Bahwa Pak Bambang (Penggugat IV) memberikan uang kepada pak Toro sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di rumah orang tuanya pak Bambang;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuannya pak Bambang memberikan uang kepada pak Toro sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang saksi ketahui adalah uang tersebut untuk menebus sertifikat milik orang tuanya pak Bambang yang dijamin pada Koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hutang pak Bambang (Penggugat IV) pada Koperasi, setahu saksi timbulnya gugatan ini karena ada permasalahan mau membalik nama sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan pak Bambang (Penggugat IV) dengan KSP Intidana (Turut Tergugat I), setahu saksi pak Bambang (Penggugat IV) menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000, untuk menebus sertifikat milik orang tua pak Bambang (Penggugat IV);
- Bahwa saksi tahu yang menempati tanah tersebut sekarang adalah keluarga pak Bambang (Penggugat IV);

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Para Penggugat *Obscuur Libel*

- a. Bahwa dalam duduk perkara pada posita 08 Para Penggugat disebutkan “Bahwa pada saat Penggugat IV bersama Siti Suwarni (Ibu Kandung Para Penggugat) hendak melunasi pinjaman dan mengambil barang jaminan tersebut pada posita 04. Penggugat IV baru tahu jika barang jaminan Penggugat IV tersebut pada posita 04, telah dilelang seharga **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) dan telah balik nama keatas nama Triani Sintawati selaku pemenang lelang”. Padahal

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Pwt



dalam Risalah Lelang Nomor 254/2009 objek sengketa SHM No. 550 atas nama Siti Suwarni, luas 500m² terletak di Desa Jipang, Kec. Karanglewas, Kab. Banyumas telah laku terjual lelang seharga **Rp. 60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah) dengan pembeli Sdri. Triani Sintawati. Dengan demikian pernyataan yang dituangkan dalam posita 08 oleh Para Penggugat tidak jelas dan tidak sesuai, maka menjadikan gugatan para penggugat tersebut kabur (*Obscuur Libel*).

b. Bahwa Para Penggugat hanya menguraikan tentang kejadian terjadinya permasalahan penyelesaian kredit antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Tergugat, namun terhadap uraian hukum tentang adanya hak dan kewajiban atau hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat II yang menjadi dasar yuridis dari sebuah gugatan sama sekali tidak dinyatakan oleh Para Penggugat. Dengan demikian gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas dan mengada-ada, maka menjadikan perlawanan tersebut kabur (*Obscuur Libel*).

2. Eksepsi Standi Non Judicio

a) Bahwa Turut Tergugat II berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *persoon* Turut Tergugat II di dalam surat gugatan kurang tepat, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang selaku (Instansi) atasan Turut Tergugat II, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) tersebut diatas terhadap point a yang menyatakan harga lelang barang jaminan berdasarkan risalah lelang Rp 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) menurut majelis hakim telah memasuki pokok perkara sehingga harus ditolak dan terhadap point b perihal tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut



Tergugat II dalam gugatan, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan, *fundamentum petendi* atau posita merupakan bagian dari gugatan yang memuat dasar atau dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Bahwa suatu *fundamentum petendi* atau posita dari suatu gugatan harus memuat dua unsur yaitu :

1. Dasar hukum (*rechtelijke grond*), yaitu memuat penegasan dan penjelasan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
2. Alasan-alasan berdasarkan keadaan/peristiwa atau dasar fakta (*feitelijke grond*), yaitu memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi objek perkara maupun pihak Tergugat, atau penjelasan mengenai fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka suatu *fundamentum petendi* atau posita suatu gugatan dianggap terhindar dari *obscuur libel* apabila *fundamentum petendi* atau posita gugatan tersebut jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah dengan seksama bagian *fundamentum petendi* atau posita surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai di dalam posita gugatan Penggugat tidak termuat dan digambarkan secara jelas dan tegas mengenai dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat II berkaitan dengan materi atau objek sengketa yaitu Penggugat dalam positanya sama sekali tidak ada menyebutkan dan mengemukakan tentang perbuatan Turut Tergugat II namun hanya menyatakan bahwa barang jaminan Penggugat IV tersebut pada posita 04, telah dilelang, sehingga dengan tidak diuraikan hubungan hukum dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) ;



Menimbang, bahwa hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang mempunyai kaidah hukum “ *Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan*” (Vide Himpunan Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia, Kantor Advokat Rasjim Wiraatmadja Jakarta, tahun 2001, hal 51).

Menimbang, bahwa Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi ini dinyatakan dikabulkan, maka eksepsi-eksepsi lain dari Turut Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi Turut Tergugat II tersebut, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan formalitas gugatan penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan para penggugat dalam surat gugatan tersebut yaitu dalam dalil gugatan para Penggugat diuraikan bahwa sekitar tahun 2010 Penggugat IV bersama Siti Suwarni (ibu kandung para Penggugat) datang ke KSP Intidana Cabang Purwokerto untuk membeli kembali barang jaminan Penggugat IV tersebut pada posita 04, sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), namun dalam petitum nomor 4 dimintakan bahwa pembelian kembali oleh Penggugat III atas barang jaminan adalah sah menurut hukum. Sehingga terdapat pertentangan antara posita dan petitum gugatan para penggugat karena uraian gugatan menyatakan Penggugat IV yang membeli kembali obyek jaminan atas hutang Penggugat IV berupa sebidang tanah sebagaimana dala sertifikat SHM No:550 Atas nama Siti Suwarni namun dalam petitum ternyata Penggugat III yang dimintakan melakukan keabsahan jual beli atas tanah dalam sertifikat nomor SHM 550 tersebut.

Menimbang , bahwa dengan adanya pertentangan antara posita dan petitum sebagaimana pertimbangan diatas maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1980 tertanggal 8 Desember 1982 yang mempunyai kaidah hukum “ *Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum karena petitum bertentangan dengan posita gugatan , gugatan tidak dapat diterima* “ (Vide Himpunan Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata Indonesia, Penerbit: Kantor Advokat Rasjim Wiraatmadja
Jakarta, tahun 2001, hal. 50)

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Turut Tergugat II telah dinyatakan dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut materi gugatan Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (RBg) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.444.500,00 (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh kami, Rios Rahmanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Vilia Sari, S.H., M.Kn dan Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Teguh Wahyudi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Turut

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Vilia Sari, S.H., M.Kn.

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

2. Rahma Sari Nilam P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Teguh Wahyudi, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Proses	: Rp50.000,00
3.	Panggilan	: Rp3.134.000,00
4.	PNBP	: Rp20.000,00
5.	Sumpah	: Rp40.000,00
6.	Biaya lain-lain/kirim surat	: Rp150.000,00
7.	Meterai	: Rp10.000,00
8.	Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah		: Rp3.444.500,00 (tiga juta empat ratus - empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)